



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF KHUSUS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM UNTUK KENDARAAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH PERTAMBANGAN

BUPATI BURU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 4002K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku, perlu menetapkan Tarif Khusus Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan yang Beroperasi di Wilayah Pertambangan;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Tarif Khusus Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan yang Beroperasi di Wilayah Pertambangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Kendaraan Yang Beroperasi di Wilayah Pertambangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4002K/30/MEM/I/ 2013 tentang Wilayah Pertambangan Wilayah Kepulauan Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KHUSUS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM UNTUK KENDARAAN YANG BEROPERASI DI WILAYAH PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buru;
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru;
9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber daya Mineral adalah Kepala Dinas Perambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru;
10. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Buru;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel;

14. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
15. Jalan Khusus adalah Jalan yang di bangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;
16. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
17. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan;
18. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
19. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoprasian serta pemeliharaan jalan;
20. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;
21. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
22. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Dengan nama tarif Khusus Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan yang beroperasi di Wilayah Pertambangan dipungut Tarif sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan yang beroperasi di wilayah pertambangan;

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan Umum pada wilayah Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Tinggi	- Sedan Jeep, Mini Bus, Pick up dan Sejenis	Rp. 50.000,-/sekali parkir
	- Bus Truk dan Alat Besar Lainnya	Rp. 60.000,-/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 20.000,-/sekali parkir

Pasal 5

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 akan diberlakukan di mana wilayah pertambangan berada di Kabupaten Buru.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru;

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 02 Pebruari 2014

[Signature]
BUPATI BURU,

[Signature]
RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Naamlea
pada tanggal 02 Pebruari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**

[Signature]
ABDUL ADJID SOULISA